

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 700.1/8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu melaksanakan Pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Instansi Vertikal/Perangkat Daerah.
- KETIGA : Wewenang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi Vertikal/Perangkat Daerah dan Pihak lain yang terkait dengan menggunakan Teknologi Informatika;
 - c. mengkoordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi berantas Pungutan Liar;
 - d. melaksanakan Operasi Tangkap Tangan;

- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah serta Gubernur untuk memberi sanksi kepada pelaku Pungutan Liar sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan pelaksanaan tugas unit Satuan Tugas Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada Pimpinan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah dan Gubernur; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan Pungutan Liar.

KEEMPAT

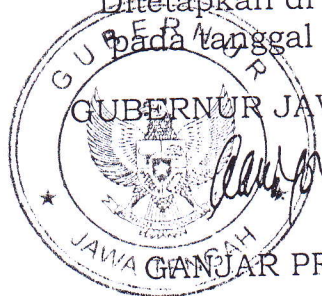
: Uraian Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab yaitu mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Gubernur;
- b. Kepala Satuan Tugas:
 - 1. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Gubernur;
 - 2. melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada Penanggungjawab secara berkelanjutan setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi;
 - 3. melakukan koordinasi dengan sekretariat dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas; dan
 - 4. melaksanakan Komando, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pelaksana Harian dan seluruh sub Satuan Tugas.
- c. Kelompok Ahli yaitu memberikan masukan dan saran kepada Kepala Satuan Tugas berkaitan dengan tugas Satuan Tugas dan memberikan Asistensi terhadap Perencanaan, Pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Satuan Tugas;
- d. Sekretariat yaitu membantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Tugas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 (lima) Kepala Bidang yaitu Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan dan Bidang Tata Dan Informasi;
- e. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen:
 - 1. deteksi terhadap aktivitas Pungutan Liar yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
 - 2. pengamanan kedalam terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam Satuan Tugas agar Satuan Tugas tidak

terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;

3. penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Tugas; dan
 4. pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan Satuan Tugas sebagai sarana Eksploitasi untuk menciptakan yang tidak kondusif.
- f. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan yaitu melakukan upaya-upaya Preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya Pungutan Liar;
 - g. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan yaitu melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku Pungutan Liar diseluruh Instansi Vertikal/Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Publik;
 - h. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi yaitu memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara Administrasi atau secara Pidana.

- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing Instansi anggota Satuan Tugas untuk menetapkan personil dengan Keputusan sesuai dengan penugasan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi terkait.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 November 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 700.1/8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Panglima Daerah Militer IV Diponegoro	Pengarah
5.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengendali/ Penanggungjawab
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Pengendali/ Penanggungjawab
7.	Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Kepala Satuan Tugas
8.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Satuan Tugas I
9.	Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Wakil Ketua Satuan Tugas II
10.	Kabidkum Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Kelompok Ahli
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kelompok Ahli
12.	Asintel pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Kelompok Ahli
13.	Pamen Ahli Kodam IV Diponegoro	Kelompok Ahli
14.	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Kelompok Ahli
15.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jawa Tengah	Kelompok Ahli
16.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah	Kelompok Ahli
17.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Kelompok Ahli
18.	Inspektur Bidang Pembinaan pada Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Sekretaris I ✓

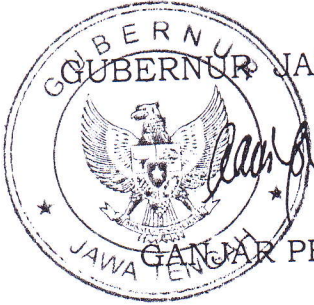
1	2	3
19.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
20.	Unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah (5 orang) ✓	Bidang Operasi
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Bidang Operasi
22.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Bidang Operasi
23.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (2 orang) ✓	Bidang Operasi
24.	Pabandaren Sops Kodam IV Diponegoro	Bidang Operasi
25.	Pabandaops Sops Kodam IV Diponegoro	Bidang Operasi
26.	Kepala Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Bidang Operasi
27.	Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Bidang Operasi
28.	Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jawa Tengah	Bidang Operasi
29.	Unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah	Bidang Operasi
30.	Kepala Bagian Operasi pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Bidang Operasi
31.	Biro Sarpras Kepolisian Daerah Jawa Tengah (3 orang) ✓	Bidang Logistik
32.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bidang Logistik
33.	Kepala Sub Bagian Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Bidang Logistik
34.	Operator Komputer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Bidang Logistik
35.	Pabandya Jaslog Slogdam IV/Diponegoro	Bidang Logistik
36.	Pabanda Jaslog Slogdam IV/Diponegoro	Bidang Logistik
37.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Bidang Logistik
38.	Koordinator Bidang Protokol Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Bidang Logistik
39.	Kepala Sekretariat Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Bidang Administrasi Umum

1	2	3
40.	Kepala Sub Bagian Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Bidang Administrasi Umum
41.	Kepala Sub Bagian Persuratan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Bidang Administrasi Umum
42.	Kaursus Setumdam IV/Diponegoro	Bidang Administrasi Umum
43.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Bidang Administrasi Umum
44.	Koordinator Bidang Operasi Intelijen Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Bidang Administrasi Umum
45.	Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Bidang Keuangan
46.	Kepala Bagian Akutansi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bidang Keuangan
47.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Bidang Keuangan
48.	Paurpamops Situud Kudam IV/Diponegoro	Bidang Keuangan
49.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Bidang Keuangan
50.	Koordinator Bidang Administrasi dan Logistik Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Bidang Keuangan
51.	Kepala Bidang Teknologi dan Informasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Bidang Data dan Informasi
52.	Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Bidang Data dan Informasi
53.	Fungsional Sandiman Terampil pada Seksi III Asisten Bidang Intelijen Kejati Jawa Tengah	Bidang Data dan Informasi
54.	Kaursiাপlahta Siduklahta Infolahtadam IV/Diponegoro	Bidang Data dan Informasi
55.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Bidang Data dan Informasi
56.	Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Bidang Data dan Informasi
57.	Ombudsman Jawa Tengah Penyelesaian Laporan dan Pencegahan	Bidang Data dan Informasi
58.	Dit Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah (5 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen

1	2	3
59.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (5 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
60.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (5 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
61.	Asintel Kasdam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
62.	Danden Inteldam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
63.	Pabanda Sinteldam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
64.	Pasiops Deninteldam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
65.	Operator Sinteldam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
66.	Kepala Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
67.	Kepala Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
68.	Kepala Sub Bidang Registrasi, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
69.	Kepala Sub Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
70.	Kepala Sub Bidang Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
71.	Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah (6 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen
72.	Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (3 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
73.	Dit Binmas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
74.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
75.	Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
76.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan

1	2	3
77.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
78.	Kepala Bidang Umum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
79.	Kepala Seksi I pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
80.	Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
81.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (3 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
82.	Staf Ahli Bidang Sosbud Kodam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
83.	Staf Ahli Bidang Ilpentek Kodam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
84.	Wakil Asisten Teritorial Kodam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
85.	Pabanda Sterdam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
86.	Kepala Instalasi Tahmil Pomdam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan
87.	Dit Reskrimum dan Bid Propam Kepolisian Daerah Jawa Tengah (36 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan
88.	Pemeriksa IV pada Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan
89.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (4 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan
90.	Komandan Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan
91.	Unsur Penindakan Pomdam IV/Diponegoro (7 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan
92.	Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (36 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
93.	Pemeriksa I pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
94.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (7 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
95.	Wakil Komandan Pomdam IV/Diponegoro	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
96.	Penyidik Pomdam IV/Diponegoro (7 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi

1	2	3
97.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM (2 orang) ✓	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
98.	Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
99.	Unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
100.	Unsur Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi
101.	Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah	Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi

 GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO